



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 130/Kep.1104-PEM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk merumuskan, mengidentifikasi serta mengevaluasi Kewenangan Bupati yang akan dilimpahkan kepada Camat, maka perlu Membentuk Tim Identifikasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Identifikasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA4

- KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi Kewenangan Bupati yang akan dilimpahkan kepada Camat;
 - b. Mengidentifikasi sebagian kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Camat berdasarkan karakteristik Kecamatan, sistem pelayanan, sarana dan prasarana, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dan penganggaran Kecamatan;
 - c. Merumuskan sebagian kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Camat;
 - d. Melaporkan hasil rumusan sebagian kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Camat;
 - e. Menyusun Standar Pelayanan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dapat dilimpahkan kepada Camat;
 - f. Menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
 - g. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 130/Kep.1104-PEM/2021
 TANGGAL : 3 November 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI
 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
 BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN
 MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA
 TIM IDENTIFKASI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA
 CAMAT DI KABUPATEN MAJALENGKA

- | | | |
|-------------------|---|--|
| a. Pembina | : | Bupati Majalengka |
| b. Pengarah | : | Wakil Bupati Majalengka |
| c. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka. |
| d. Wakil Ketua I | : | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. |
| e. Wakil Ketua II | : | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. |
| f. Sekretaris | : | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka. |
| g. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka. 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka. 4. Inspektur Kabupaten Majalengka. 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka. 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset daerah
Kabupaten Majalengka. 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka. 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Majalengka. 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka. 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kabupaten Majalengka. 11. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Majalengka. 12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka. |

13.Kepala Dinas6

13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
14. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka.
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
16. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Majalengka.
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
19. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

- h. Pelaksana Teknis :
1. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat daerah kabupaten Majalengka.
 5. Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
- i. Pelaksana Administrasi :
1. Nanang Djuhana, S.IP.,
Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 2. Endang Susila, S.Sos.
Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

